



Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Ario Rambang Pangestu

rambangs123@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta raya

Korespondensi penulis: *rambangs123@gmail.com*

Abstract. Legal Protection for Victims of Fraudulent Personal Data of Banking Customers in View of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Criminal responsibility is a form of determining whether a person who is a suspect or perpetrator of a criminal act can be held responsible for a criminal act that has occurred, in other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person can be acquitted or even punished. Criminal responsibility also covers the perpetrator's previous actions, which can be seen from these actions whether there were other actions or just one, as well as whether the perpetrator did it alone or together with other parties, whether they helped directly or indirectly. Criminal acts in the banking sector according to Law No. 7 of 1992, concerning banking, Law Number 10 of 1998. As is known, criminal acts in the banking sector are a form of criminal acts in the economic sector. Criminal acts in the banking sector are carried out using banks as a means and target. In general, it can be said that the forms of criminal acts are divided into 2 (two), namely crimes and violations. Crimes are some of the actions that are prohibited and punishable by crime, whoever commits them. Basically, criminal acts are regulated in the second book of the Criminal Code.

Keywords: Legal Protection, Falsification of Customer Personal Data Banking, Personal Data Protection.

Abstrak. Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana dibidang perbankan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992, tentang perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan, Perlindungan Data Pribadi.

LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan inovasi dalam operasional perbankan serta menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Produk dan jasa yang disediakan oleh bank harus memenuhi ketentuan yang berlaku tergantung pada jenis banknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Masalah lain terkait

privasi pengguna Internet adalah keberadaan program cookie. Program ini dapat melacak aktivitas pengguna Internet, seperti alamat website yang dikunjungi, durasi browsing website, dan masih banyak data aktivitas lainnya.¹

Data pribadi atau privasi data nasabah pada internet banking merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Privasi dalam penggunaan internet banking merupakan permasalahan yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, melihat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pembahasan secara singkat perlindungan mengenai data-data pribadi. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terdapat pula pembahasan secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia bank yaitu pada Pasal 40 ayat (1) dan (2). Penjelasan mengenai rahasia bank sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan mengenai “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyediaan layanan perbankan Internet dapat dijamin dengan menggunakan pendekatan pengaturan mandiri dan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi nasabah dalam rangka penerapan layanan Internet banking dalam kerangka pendekatan pengaturan mandiri terutama dipertimbangkan dari perspektif pendekatan regulasi Manajemen internal pelaksanaan utama layanan Internet banking.²

Ketentuan lain mengenai perlindungan terhadap nasabah dalam sektor jasa keuangan menurut Pasal 25 dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 25 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data atau informasi konsumennya kepada pihak ketiga. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki persyaratan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh

¹ Jurnal Gebby Pricilia dkk, TINDAK PIDANA PEMALSUAN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK ; Vol. 4(3) Agustus 2020


² HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 345.

persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk juga Pelaku Usaha Jasa Keuangan³.

Perlindungan hukum merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam suatu relasi hukum. Peran bank sangat penting dalam perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang menggunakan layanan perbankan elektronik (e-banking) di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bank menjamin keamanan teknologi yang dipakai dalam layanan ebanking. Hal ini meliputi prinsip kerahasiaan, prinsip integritas, dan prinsip ketersediaan.
2. Bank juga menjamin perlindungan dari aspek hukum dan kebijakan privasi.
3. Apabila terjadi permasalahan, bank bertanggung jawab untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
4. Nasabah juga memiliki peran dalam menjaga diri mereka sendiri dari risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan layanan e-banking.

Kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab makin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Persepsi Publik atas Pelindungan Data Pribadi 2021 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kebocoran data pribadi kerap terjadi di produk perbankan atau lembaga keuangan. Kebocoran paling signifikan pada e-wallet yang mencapai persentasi 36.6 % dibandingkan dengan fasilitas transaksi keuangan lainnya⁴.



Gambar 1. 1 Grafik Kebocoran Data E-wallet

Dari tabel di atas, di satu sisi, kita dapat melihat bahwa beberapa produk perbankan atau lembaga keuangan, responden menilai dompet elektronik dan rekening bank sebagai produk yang rentan terhadap kebocoran data. Ada 36,6% responden yang mengatakan bahwa dompet elektronik mengalami kebocoran data dan 30,2% rekening bank. Di sisi lain, 22,9% responden

³ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

⁴ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

percaya bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan memiliki perlindungan data yang cukup sehingga tidak mungkin terjadi kebocoran data.

KAJIAN TEORITIS

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien karena adanya keadaan memaksa yang dialami pihak calon mempelai pengantin pria yang meninggal dunia. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yaitu :

1. Teori tinjauan pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban hukum merupakan tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Menurut para ahli Muhammad Djumhana, hukum perbankan

adalah “sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”. Dikatakan lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan meliputi:

- a) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.⁵
- b) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, mupun pihak terafiliasi. Mengenai badan bentuk pengelola, seperti PT Persero, perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas mengenai bentuk kepemilikan seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing (bank asing).
- c) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral dan lain-lain.
- e) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

Sementara itu menurut Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (banking law), yakni seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh pihak bank, prilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.⁶

Tindak pidana dibidang perbankan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992, tentang perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua)

⁵ Djon S. Gazali, Rachmadi Usman. 2016. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika halaman 1

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Selain itu, ada pula peraturan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua KUHP dan undang-undang yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur didalam buku 3 (tiga) KUHP dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran. Berkaitan dengan itu, memang dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikatakan dengan secara tegas mengenai bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang perbankan tersebut diuraikan berikut ini:

1. Tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Adapun dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang no. 10 tahun 1998. Adapun ketentuan Pasal 51 Ayat (1) tersebut adalah:

Pasal 51 ayat (1) tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 46, pasal 47 ayat (1), pasal 49, pasal 50 ayat (1) dan pasal 50 A adalah kejahatan.

Berkaitan dengan itu, dalam dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukum yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingatkan bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana dipercaya masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindari.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, berdasarkan pasal 27 UUD tahun 1945 yaitu:⁷“segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”

Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Ketentuan Undang-undang Informasi

Data pribadi adalah informasi tunggal ataupun kumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diserahkan oleh pemiliknya atau konsumen dan disimpan didalam sistem elektronik yang di proses oleh penyelenggara sistem elektronik guna dimanfaatkan dengan tujuan dan kegunaannya serta seandainya disalahgunakan maka pemilik /konsumen dapat menyelesaikan lewat jalur hukum administrasi Negara dan /atau media hukum perdata dan/atau media hukum pidana.⁸

Negara hukum dibutuhkan pada satu kedudukan kedaulatan negara yang menyatakan dirinya adalah sebagai negara yan menganut demokrasi sehingga sesuatu yang ada proses terhadap hak setiap manusia dibutuhkan untuk melakukan perlindungan hukum sehingga hak hakiki manusia Indonesia itu memiliki kekuatan legalisatas di depan hukum itu sendiri.

Kebocoran data pribadi yang dialami perusahaan online bisa saja dikarenakan oleh karyawan. Untuk bisa mengakses data yang sensitif dari perusahaan diperlukan keahlian yang tinggi. Setiap perusahaan sudah menerapkan sistem pengamanan data, namun tetap saja bisa di akses tanpa ijin dari perusahaan. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melindungi perusahaan online yang menyimpan data konsumen dan tidak ada yang mengatur sanksi terhadap pihak perusahaan yang membocorkan data pribadi. Bahwa perlindungan hukum data pribadi belum ada sanksi bagi orang yang membocorkan data pribadi.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 pasal (28)

⁸ Rizky P.P Karo-Karo, Op.Cit. hlm.50

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menyebutkan salah satunya bahwa penyelenggara diharuskan mengamankan komponen sistem Teknologi Informasi dengan menjalankan dan menerapkan prosedur dan fasilitas untuk memastikan layanan pinjaman berbasis TI untuk mencegah gangguan, kegagalan dan kerugian. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat ialah upaya preventif dan represif pemerintah. Perlindungan hukum preventif dirancang guna menghindari perselisihan dan memandu upaya pemerintah untuk melakukan diskresi didalam memutuskan atas dasar diskresi, dan perlindungan represif dirancang guna penyelesaian perselisihan, termasuk di lembaga peradilan. Pada pasal 1 ayat (1) KUHP: “tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”⁹.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan konsep hak keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

1. Kebocoran Data Pribadi ke Ruang Publik

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produsen barang jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha yang dalam prakteknya tidak lepas dari keterkaitan dengan konsumen. Jadi secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang merasakan dampaknya.

Kebocoran data pribadi wajib diselesaikan secara hukum dengan keadilan bermartabat. Pelaku Kejahatan harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Korban kejahatan perusahaan yang membocorkan data suatu sistem elektronik juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan dan keamanan data pribadinya. Dalam menegakkan hukum terhadap perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui sarana hukum administrasi negara, melalui hukum perdata dan melalui hukum pidana.

⁹ Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 ⁴³ KUHP pasal (1)

Di Indonesia sempat heboh dengan pembobolan data pribadi pengguna ecommerce oleh peretas. Sejumlah 15 juta akun pengguna Tokopedia diperkirakan tersebar pada dark web atau pasar gelap. Tokopedia mengetahui ada upaya pencurian data pengguna. Akan tetapi, Tokopedia meyakinkan data penting pengguna, diantaranya kata sandi tetap dapat dilindungi. Peretasan terjadi pada Maret 2020. Data yang berhasil diretas berupa nama pengguna, email dan hash password. dalam kejadian kebocoran data ini hal pertama yang harus dilakukan, menurut Menteri Johnny, adalah segera mengamankan sistem. Hal kedua adalah memberi tahu pemilik akun jika data pribadi mereka telah disusupi. Terakhir Kementerian Komunikasi dan Informatika memerlukan konfirmasi dugaan kebocoran data. Jika yang menjadi sebab bocornya data jika ditemukan, mohon dicarikan alasannya.¹⁰

Modus pencurian data pribadi dilakukan dengan berbagai cara. Pencurian data pribadi merupakan tindakan melawan hukum dan salah satu bentuk tindak pidana *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan wujud baru dari kejahatan dewasa ini, yang telah menjadi perhatian internasional yang luas. Kejahatan dunia maya yang didefinisikan secara sempit mengacu pada kejahatan komputer terhadap sistem atau jaringan komputer. Kejahatan dunia maya yang didefinisikan secara luas meliputi semua bentuk kejahatan baru terhadap komputer, jaringan komputer serta pemakainya, dan juga kejahatan tradisional yang populer memakai komputer. Cara pencurian data pribadi antara lain:

1. Modus dengan sosial engineering. Sosial engineering adalah perbuatan untuk mencari sebagaimana informasi pribadi calon korban, berusaha menyakinkannya dengan sebagai trik dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia tersebut.
2. Modus menggunakan email. Modus seperti ini biasanya dalam email yang tidak resmi menawarkan kartu kredit yang sangat mudah, limit yang besar dengan cicilan yang sangat ringan.
3. Modus dengan iming-iming memenangkan hadiah.
4. Modus dengan mengklik email yang tidak resmi. Link tersebut berisikan pemberitahuan untuk mengubah password.
5. Modus dengan serangan hacker. Pada prinsipnya hacker memiliki perbedaan dengan cracker, hacker tentu merusak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dan Analisa hasil kajian, ditarik sejumlah kesimpulan yakni:

1. Warga negara memiliki hak mendapat perlindungan diri pribadi oleh Negara baik dirinya sendiri, keluarga, kehormatan dan harta benda yang miliki dibawah

¹⁰ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/ada-indikasi-kebocoran-data-kominfo-mintatokopedia-lakukan-tiga-hal-ini/> (diakses pada 29 Juni 2024)

*PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH
PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*

kewenangannya. Tiap pribadi memiliki hak atas keamanan serta perlindungan terhadap ancaman atas tindakan yang melanggar dengan hak asasi manusia berdasarkan Penjelasan pada pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Data pribadi merupakan data yang berharga sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan Data pribadi yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum cukup tegas mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi.
3. Penggunaan data pribadi orang lain yang tidak memiliki izin dari pemilik data adalah perbuatan yang melawan hukum. Pertanggungjawaban kebocoran data pribadi ke ruang publik akibat dari perilaku kejahatan perusahaan online yang mengakibatkan kerugian pada pemilik data dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Untuk menjamin bahwa data pribadi yang digunakan oleh pihak perbankan dalam hal pemanfaatan serta pengaturannya dalam hukum dan berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat sejumlah saran yakni:

1. Kepada pemerintah Indonesia segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang isinya mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi kemudian mengosialisasikan kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi data diri pribadi ketika berinteraksi dengan sistem elektronik.
2. Sebagai pengguna layanan sistem elektronik harus selalu waspada dengan data pribadi yang digunakan oleh perusahaan online ketika melakukan registrasi dan memahami dengan baik perjanjian tentang ijin persetujuan penggunaan data pribadi oleh perusahaan online.
3. Kepada Pemerintah, Perusahaan online dan Perbankan yang menggunakan data pribadi konsumen dalam hal penyimpanan data, harus dilindungi sesuai dengan standar kemanan yang baik. Serta membuat aturan tentang akses data pribadi konsumen oleh karyawan Perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005
- Ari Juliano Gema, *Cyber Crime* Sebuah Fenomena Di Dunia Maya, 2000
- Arifin, Syamsul, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Citapustaka Media, 2012
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008

*PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH
PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*

Budhijanto Danrivanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016

Daniar Supriyadi. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/datapribadi -dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/datapribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/). 28 pasal 1 ayat (1). Data Protection Act Inggris tahun 1998, 2017

Danrivanto Budhijanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989
Djafar, Wahyudi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan, Jakarta, 2019,

Diantha, I Made Pasek. 2007. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

H. Adami Chazawi, Ardi ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Media Nusa Creative, 2015,

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2008

Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Mertokusumo, S. Mengenal hukum. Yogyakarta: Liberty, 1999

Noegroho, Agoeng, *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010

Purwodarminto, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan XI. Jakarta: balai Pustaka, 1999

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.

Saimima, Ika Dewi Sartika, et, al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta; Liberty, 1998

Widjiowati, RR, et, al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2023

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV;

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

*PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH
PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*

;perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Akbar kurnia putra, Jurnal Ilmu Hukum Harmonisasi Konvensi Cyber crime Dalam Hukum Nasional, 2014.

Alhakim, A., & Sofia, S. (2021). Kajian Normatif Penanganan Cyber Crime Di Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 377– 385. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38089> Ali Azis, Alimuddin, Sri Khayati, S. F. L, Legal Protection of Indonesian Debtor Customer Personal Data, 2022

HARIANJA, DANIEL, Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia 2022
Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;
Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2